

Terkait Dua Mobnas Pemkot Gorontalo, KPK Beri Warning



Ilustrasi dari <https://ramadhan.antaraneews.com/berita/891367/asn-diingatkan-wajib-taati-larangan-mobil-dinas-untuk-mudik>

Hargo.co.id, GORONTALO –Dua unit mobil dinas (Mobnas) milik Pemerintah Kota (Pemkot) Gorontalo, belum dikembalikan. Atau dengan kata lain, hingga saat ini dua mobnas tersebut masih dikuasai oleh oknum mantan pejabat. Pemerintah Kota Gorontalo sudah mengultimatum dua mantan pejabat itu. Paling lambat akhir Agustus, sudah harus dikembalikan.

Masalah ini disampaikan salah satu tim Pencegahan KPK, Fries Mount. Saat memberikan materi rencana aksi dan koordinasi supervisi pencegahan korupsi tahun 2019, di Grand Q Hotel, kemarin (22/08/2019) yang mana pesertanya adalah wartawan dan LSM.

Pada kesempatan itu disebutkan, dua Mobnas itu adalah Mobnas Wakil Walikota Gorontalo periode 2013 – 2018. Serta Mobnas Ketua DPRD Kota Gorontalo periode sisa PAW 2008 – 2009. Selain dua Mobnas itu , ada 5 aset lain yang juga dikuasai oleh mantan pejabat. Sayangnya, 5 aset itu tidak dirinci seperti dua Mobnas itu.

Pada kesempatan itu, Fries Mount mewarning para pejabat untuk segera mengembalikan aset daerah yang dikuasai. “Posisi KPK dalam hal ini untuk menguatkan (deadline Pemkot.red) saja. Deadlinenya sampai akhir Agustus,” ungkap Fries.

Bila deadline ini tidak diindahkan, Fries mendorong penangannya ke proses hukum. Dalam kegiatan ini, sejumlah LSM juga mempertanyakan beberapa kasus di Gorontalo yang sedang disupervisi KPK. Tapi ini tidak dijawab pemateri dengan alasan pertanyaannya tidak sejalan dengan materi yang disampaikan. Yaitu pengawasan dan pencegahan KPK dalam memberantas korupsi. (wan/hg)

Sumber:

Harian Gorontalo edisi Sabtu, 24 Agustus 2019 - 01.05 WITA - diterbitkan oleh Zulkifli Tampolo

Tautan: <https://hargo.co.id/berita/terkait-dua-mobnas-pemkot-gorontalo-kpk-beri-warning.html>

Catatan:

- **Dasar Hukum Pengelolaan Barang Milik Daerah**

Berikut adalah beberapa dasar hukum dalam pengelolaan BMD, yaitu:

- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547).

- **Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah**

- Berdasarkan Pasal 9 Permendagri 19/2016, **Pemegang kekuasaan pengelolaan BMD adalah Gubernur/Bupati/Walikota**. Pemegang kekuasaan pengelolaan BMD berwenang dan bertanggungjawab dalam:

- a. menetapkan kebijakan pengelolaan BMD;
- b. menetapkan penggunaan, pemanfaatan, atau pemindahtanganan BMD;
- c. menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan BMD;
- d. menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan BMD;
- e. mengajukan usul pemindahtanganan BMD yg memerlukan persetujuan DPRD;
- f. menyetujui usul pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan BMD sesuai batas kewenangannya;
- g. menyetujui usul pemanfaatan BMD selain tanah dan/atau bangunan; dan
- h. menyetujui usul pemanfaatan BMD dalam bentuk kerjasama penyediaan infrastruktur.

- Selain pemegang kekuasaan pengelolaan BMD, terdapat **Pengelola Barang** yang dalam hal ini melekat pada Sekretaris Daerah (Pasal 10 Permendagri 19/2016). Pengelola Barang berwenang dan bertanggungjawab untuk:

- a. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan BMD;
- b. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan BMD;
- c. mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan BMD yang memerlukan persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota;
- d. mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan BMD;
- e. mengatur pelaksanaan pemindahtanganan BMD yang telah disetujui oleh Gubernur/Bupati/Walikota atau DPRD;
- f. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi BMD; dan
- g. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan BMD.

- **Penggunaan Barang Milik Daerah (Pasal 43 s.d. 77 Permendagri 19/2016)**

- Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan BMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang bersangkutan.

Gubernur/Bupati/Walikota menetapkan status penggunaan BMD. Penetapan status penggunaan BMD dilaksanakan secara tahunan. Penetapan status penggunaan dimaksud dilakukan untuk:

- a. penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD; dan
 - b. dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai tugas dan fungsi SKPD yang bersangkutan.
- Penetapan status penggunaan tidak dilakukan terhadap: Barang persediaan; Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP); Barang yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan; dan Aset Tetap Renovasi (ATR).
 - Gubernur/Bupati/Walikota dapat mendelegasikan penetapan status penggunaan atas BMD selain tanah dan/atau bangunan dengan kondisi tertentu kepada Pengelola Barang, seperti BMD yang tidak mempunyai bukti kepemilikan atau dengan nilai tertentu yang ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota.
 - Penetapan status penggunaan BMD berupa tanah dan/atau bangunan dilakukan apabila diperlukan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang yang bersangkutan.
 - Pengguna Barang wajib menyerahkan BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang kepada Gubernur/Bupati/Walikota melalui Pengelola Barang. Dikecualikan dari ketentuan yaitu apabila tanah dan/atau bangunan telah direncanakan untuk digunakan atau dimanfaatkan dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota.
 - Gubernur/Bupati/Walikota mencabut status penggunaan atas BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang.
 - Dalam hal BMD berupa tanah dan/atau bangunan tidak diserahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota, Pengguna Barang dikenakan sanksi berupa pembekuan dana pemeliharaan atas barang milik daerah berkenaan.
 - Gubernur/Bupati/Walikota menetapkan BMD yang harus diserahkan oleh Pengguna Barang karena tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan/atau kuasa Pengguna Barang dan tidak dimanfaatkan oleh pihak lain.
 - Dalam menetapkan penyerahan Gubernur/Bupati/Walikota memperhatikan:
 - a. standar kebutuhan BMD untuk menyelenggarakan dan menunjang tugas dan fungsi Pengguna Barang;
 - b. hasil audit atas penggunaan tanah dan/atau bangunan; dan/atau
 - c. laporan, data, dan informasi yang diperoleh dari sumber lain.
 - Sumber lain yang dimaksud antara lain termasuk hasil pelaksanaan pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh Pengelola Barang atau Gubernur/Bupati/Walikota dan laporan dari masyarakat.
 - Tindak lanjut pengelolaan atas penyerahan BMD meliputi:

- a. penetapan status penggunaan;
 - b. pemanfaatan; atau
 - c. pemindahtanganan.
- Penetapan status penggunaan barang milik daerah meliputi:
 - a. Penetapan status penggunaan BMD;
 - b. Pengalihan status penggunaan BMD;
 - c. Penggunaan sementara BMD; dan
 - d. Penetapan status penggunaan BMD untuk dioperasikan oleh pihak lain.
- **Pemanfaatan Barang Milik Daerah (Pasal 78 s.d. 295 Permendagri 19/2016)**
 - Pemanfaatan adalah pendayagunaan BMD yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan. Pemanfaatan BMD dilaksanakan oleh:
 - a. Pengelola Barang dengan persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota, untuk BMD yang berada dalam penguasaan Pengelola Barang; dan
 - b. Pengguna Barang dengan persetujuan Pengelola Barang, untuk BMD berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna Barang, dan selain tanah dan/atau bangunan.
 - Pemanfaatan BMD dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan daerah dan kepentingan umum. Pemanfaatan BMD dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemanfaatan BMD dilakukan tanpa memerlukan persetujuan DPRD.
 - Biaya pemeliharaan dan pengamanan BMD serta biaya pelaksanaan yang menjadi objek pemanfaatan dibebankan pada mitra pemanfaatan. Biaya persiapan pemanfaatan BMD sampai dengan penunjukkan mitra Pemanfaatan dibebankan pada APBD.
 - Pendapatan daerah dari pemanfaatan BMD merupakan penerimaan daerah yang wajib disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah. Pendapatan daerah dari pemanfaatan BMD dalam rangka penyelenggaraan pelayanan umum sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Layanan Umum Daerah merupakan penerimaan daerah yang disetorkan seluruhnya ke rekening kas Badan Layanan Umum Daerah.
 - Pendapatan daerah dari pemanfaatan BMD dalam rangka selain penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Layanan Umum Daerah merupakan penerimaan daerah yang disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah.
 - Barang milik daerah yang menjadi objek pemanfaatan dilarang dijaminkan atau digadaikan.
 - Barang milik daerah yang merupakan objek retribusi daerah tidak dapat dikenakan sebagai objek pemanfaatan BMD.
 - Bentuk Pemanfaatan Barang milik daerah berupa:
 - a. Sewa:

- 1) Sewa adalah pemanfaatan BMD oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
 - 2) Jangka waktu 5 (lima) Tahun dan dapat diperpanjang lebih dari 5 Tahun untuk Kerjasama Infrastruktur, karakteristik tertentu dan ditentukan oleh Undang-undang.
 - 3) Persetujuan: BMD pada Pengelola Barang Persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota, dan BMD di Pengguna Barang Persetujuan Pengelola Barang.
 - 4) Pembayaran sewa: Sekaligus secara tunai paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum ditandatangani perjanjian sewa Kecuali penyetoran uang sewa BMD untuk KSPI.
- b. Pinjam Pakai:
- 1) Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan Barang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Gubernur/Bupati/Walikota.
 - 2) Objek: sebagian/seluruh tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan.
 - 3) Pinjam Pakai BMD dilaksanakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
 - 4) Jangka waktu 5 (lima) Tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali dengan Persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota.
- c. Kerja Sama Pemanfaatan (KSP):
- 1) Kerja Sama Pemanfaatan yang selanjutnya disingkat KSP adalah pendayagunaan BMD oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan daerah atau sumber pembiayaan lainnya.
 - 2) Dilaksanakan dalam rangka:
 - a) mengoptimalkan daya guna dan hasil guna BMD; dan/atau
 - b) meningkatkan penerimaan pendapatan daerah.
 - 3) Objek: Tanah dan/Bangunan dan Selain Tanah dan/ Bangunan.
 - 4) dilaksanakan apabila tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBD untuk memenuhi biaya operasional, pemeliharaan, dan/atau perbaikan yang diperlukan terhadap barang milik daerah yang dikerjasamakan
 - 5) Persetujuan: BMD pada Pengelola Barang Persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota, dan BMD di Pengguna Barang Persetujuan Pengelola Barang setelah mendapat pertimbangan Gubernur/Bupati/Walikota.
 - 6) Pemilihan Mitra dapat dilakukan penunjukan langsung untuk yang bersifat khusus.
 - 7) Jangka Waktu 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian dan dapat diperpanjang serta KSP untuk penyediaan infrastruktur paling lama 50 (lima puluh) tahun dan dapat diperpanjang Mitra KSP wajib menyetorkan kontribusi tetap selama jangka waktu pengoperasian dan pembagian keuntungan KSP.
- d. Bangun Guna Serah (BGS) atau BSG (Bangun Serah Guna)

- 1) Bangun Guna Serah (BGS) adalah pemanfaatan BMD berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
 - 2) Bangun Serah Guna (BSG) adalah pemanfaatan BMD berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
 - 3) BGS/BSG barang milik daerah dilaksanakan dengan pertimbangan .
 - a) Pengguna Barang memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk kepentingan pelayanan umum dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi; dan
 - b) tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBD untuk penyediaan bangunan dan fasilitas tersebut.
 - 4) Objek berupa Tanah pada Pengelola Barang/Pengguna Barang
 - 5) Pihak yang dapat melakukan BGS/BSG adalah Pengelola Barang setelah persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota
 - 6) Mitra BGS atau mitra BSG selama jangka waktu pengoperasian wajib membayar kontribusi ke rekening Kas Umum Daerah setiap tahun sesuai besaran yang telah ditetapkan.
 - 7) Jangka waktu BGS/BSG paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan hanya berlaku untuk 1 (satu) kali perjanjian dan tidak dapat dilakukan perpanjangan.
- e. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI)
- 1) Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur yang selanjutnya disingkat KSPI adalah kerjasama antara pemerintah dan badan usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) KSPI atas barang milik daerah dilakukan dengan pertimbangan:
 - a) dalam rangka kepentingan umum dan/atau penyediaan infrastruktur guna mendukung tugas dan fungsi pemerintahan;
 - b) tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBD untuk penyediaan infrastruktur; dan
 - c) termasuk dalam daftar prioritas program penyediaan infrastruktur yang ditetapkan oleh pemerintah.
- f. Mitra KSPI selama jangka waktu KSPI dapat dibebankan pembagian kelebihan keuntungan sepanjang terdapat kelebihan keuntungan yang diperoleh dari yang ditentukan pada saat perjanjian dimulai (*clawback*).

- g. Jangka waktu KSPI paling lama 50 (lima puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang. Perpanjangan hanya dapat dilakukan apabila terjadi *government force majeure*, seperti dampak kebijakan pemerintah yang disebabkan oleh terjadinya krisis ekonomi, politik, sosial, dan keamanan.
- **Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (Pasal 296 s.d. 324 Permendagri 19/2016)**
 - Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan BMD yang berada dalam penguasaannya.
 - Pengamanan BMD meliputi:
 - a. Pengamanan fisik;
 - b. Pengamanan administrasi; dan
 - c. Pengamanan hukum.
 - Obyek pengamanan BMD yaitu:
 - a. Pengamanan Tanah;
 - b. Pengamanan Gedung dan/atau Bangunan;
 - c. Pengamanan Kendaraan Dinas;
 - d. Pengamanan Rumah Negara;
 - e. Pengamanan Barang Persediaan;
 - f. Pengamanan BMD Selain Tanah, Gedung dan/atau Bangunan, Rumah Negara, Barang;
 - g. Persediaan Yang Mempunyai Dokumen Berita Acara Serah Terima;
 - h. Pengamanan Aset Tak Berwujud
 - Pengelola Barang, pengguna dan/atau kuasa pengguna bertanggungjawab atas pemeliharaan BMD yang ada dibawah penguasaannya. Barang yang dipelihara adalah BMD dan/atau BMD dalam penguasaan Pengelola Barang/Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.
 - Tujuan dilakukan pemeliharaan atas BMD adalah untuk menjaga dan memperbaiki BMD agar selalu dlm keadaan baik dan layak serta siap digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.
 - Pengguna Barang atau pejabat yang ditunjuk meneliti laporan dan menyusun daftar hasil pemeliharaan barang yang dilakukan dalam 1 (satu) Tahun Anggaran.
 - **Pemindahtanganan Barang Milik Daerah (Pasal 329 s.d. 337 Permendagri 19/2016)**
 - Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan BMD. Barang milik daerah yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dapat dipindahtanggankan. Bentuk pemindahtanganan BMD meliputi :
 - a. Penjualan;
 - b. Tukar Menukar;
 - c. Hibah;
 - d. Penyertaan Modal;

- Pemindahtanganan BMD dilakukan setelah mendapat persetujuan DPRD untuk:
 - a. tanah dan/atau bangunan; atau
 - b. selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).
- Pemindahtanganan BMD berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas tidak memerlukan persetujuan DPRD, apabila:
 - a. sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;
 - b. harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran;
 - c. diperuntukkan bagi pegawai negeri sipil pemerintah daerah yang bersangkutan;
 - d. diperuntukkan bagi kepentingan umum; atau
 - e. dikuasai pemerintah daerah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis.
 - f. milik daerah yang dilepas.
- **Penghapusan Barang Milik Daerah (Pasal 431 s.d. 475 Permendagri 19/2016)**
 - Penghapusan adalah tindakan menghapus BMD dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
 - Penghapusan meliputi:
 - a. penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna;
 - b. penghapusan dari Daftar Barang Pengelola; dan
 - c. penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah.
- **Penatausahaan Barang Milik Daerah (Pasal 476 s.d. 480 Permendagri 19/2016)**
 - Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Pengelola/Pengguna/Kuasa Pengguna Barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan BMD yg berada di bawah penguasaannya ke dalam Daftar Barang Pengelola/Pengguna /Kuasa Pengguna Barang menurut penggolongan dan kodefikasi barang.
 - Pengguna Barang melakukan inventarisasi barang milik daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi.